

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM****KOTA BUKITTINGGI****PUTUSAN****NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

1. Nama : Ibnu Asis
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 20 Februari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi
Alamat : Jl. Paninjauan Griya Madani, Kota Bukittinggi

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

Dengan laporan tanggal 29 September 2023 ke Bawaslu Kota Bukittinggi dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 03 Oktober 2023 dengan nomor register: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023.;-----

Melaporkan,

1. Satria Putra, Ketua KPU Kota Bukittinggi
2. Safri Miswardi, Anggota KPU Kota Bukittinggi
3. Muhammad Utche Pradana, Anggota KPU Kota Bukittinggi
4. Muhammad Fauzan Harza, Anggota KPU Kota Bukittinggi
5. Rifa Yanas, Anggota KPU Kota Bukittinggi

yang beralamat di Jl. Cindua Mato, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai

TERLAPOR.; -----

Telah mendengar Laporan Pelapor.; -----

Mendengar Jawaban Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor.; -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.; -----

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut.; -----

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu.; -----

Uraian Kejadian :

- 1) Menerima tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis KPU Kota Bukittinggi melalui situs Silon untuk Bakal Calon Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Bukittinggi 1 atas nama Tira Arini Nomor urut 9. Bersangkutan dilaporkan oleh warga Puhun Pintu Kabun a.n Taufik Hidayat dikarenakan diduga masih menjabat sebagai Ketua RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancak.; -----
- 2) Pada 31 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB, KPU Kota Bukittinggi melakukan klarifikasi ke kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi menyikapi tanggapan masyarakat diatas. Proses klarifikasi dihadiri oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi, Sekretaris beserta Bakal Calon anggota DPRD Kota Bukittinggi atas nama Tira Arini. Sedangkan dari KPU Kota Bukittinggi dihadiri oleh dua orang komisioner atas nama Muhammad Fauzan Harza dan Muhammad Utche Pradana dan beberapa orang staf, serta dua orang staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi.; -----

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 2 dari 28



- 3) Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa Tira Arini benar merupakan Ketua RT 007 RW 002 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah. Namun Tira Arini menyanggah atas tanggapan masyarakat yang menyebut beliau anggota PSM. Tira Arini juga menyatakan bahwa sebelumnya yang bersangkutan sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke Kelurahan, namun pihak Kelurahan belum menerbitkan surat pemberhentian.; -----
- 4) Pada tanggal 4 September 2023, tim admin Silon DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi mengupload berkas surat pengunduran diri dan surat pemberitahuan pemberhentian sebagai Ketua RT atas nama Tira Arini yang ditandatangani oleh Lurah Kubu Gulai Bancah pada kolom klarifikasi di situs Silon.; -----
- 5) Pada tanggal 11 September 2023 KPU Kota Bukittinggi menerbitkan Berita Acara penetapan status tanggapan masyarakat pada DCS Nomor 322/PL.01.4-BA/1375/2023. Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa Tira Arini tidak memenuhi syarat (TMS), namun pada Silon nama beliau masih ada.; -----
- 6) Pada tanggal 13 September LO DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi Rio Friyadi melakukan audiensi ke kantor KPU Kota Bukittinggi untuk mengkonsultasikan mekanisme pergantian Bakal Calon yang jadwalnya dilakukan pada tanggal 14 - 20 September 2023. Pertemuan itu dihadiri oleh tiga orang komisioner, dalam pertemuan tersebut tiga orang komisioner mengarahkan untuk melakukan pergantian Bakal Calon Partai Keadilan Sejahtera. Namun Ketua Divisi Teknis atas nama Safri Miswardi memberikan peluang kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap mengajukan calon yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) atas nama Tira Arini tersebut di Silon. Berdasarkan informasi itulah maka tim admin Silon tetap menginput calon yang tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- 7) Pada tanggal 19 September 2023 Anggota KPU Bidang Teknis menghubungi LO untuk mengganti Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan disampaikan hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dikarenakan waktu penginputan tinggal 1 (satu) hari, akhirnya LO melakukan audiensi ke



kantor KPU Kota Bukittinggi. Didapatlah keputusan bahwa Partai Keadilan Sejahtera disilahkan menginput ulang Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan pihak Komisioner KPU Kota Bukittinggi bersedia jadi jaminannya. Mengingat proses penetapan status memenuhi syarat (MS) calon nantinya akan dilakukan oleh komisioner KPU Kota Bukittinggi juga. Berdasarkan informasi tersebut DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi memutuskan untuk tetap menginput data Bakal Calon yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut pada Silon.; -----

- 8) Pada tanggal 20 September 2023 admin Silon DPD Partai Keadilam Sejahtera Kota Bukittinggi sudah selesai mengupload pada Silon dan menyerahkan berkas ke kantor KPU Kota Bukittinggi pada pukul 17.15 WIB, hasilnya berkas dari Partai Keadilan Sejahtera diterima.; -----
- 9) Pada tanggal 21 September 2023 pukul 19.00 WIB Safri Miswardi menghubungi LO Partai Keadilan Sejahtera yaitu Rio Friyadi melalui telepon, bahwasanya data calon yang diinput Partai Keadilan Sejahtera atas nama Tira Arini tidak dapat diterima dengan keterangan pada Silon NIKnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- 10) LO DPD Partai Keadilan Sejahtera didampingi kuasa hukum mendatangi kantor KPU Kota Bukittinggi untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.; ----
- 11) Pada tanggal 22 September 2023 KPU Kota Bukittinggi menerbitkan Berita Acara Dokumen Nomor 340/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Persyaratan serta Kegandaan Penggantian Calon sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum tahun 2024 atas nama Tira Arini. Namun tidak ada kesimpulan akhir yang menerangkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 1 Bukittinggi atas nama Tira Arini nomor urut 9 (sembilan) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- 12) Pada tanggal 24 September 2023 di Silon sudah tidak ada lagi atau hilang nama Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan 1 atas nama Tira Arini, sehingga jumlah Bakal Calon anggota DPRD Dapil 1 Kota Bukittinggi berkurang menjadi 10 (sepuluh) orang.; -----



B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut.; -----

- a) Bukti P-1 Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Barat **Tentang** Struktur Dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2020-2025, pada 22 April 2023.; -----
- b) Bukti P-2 **Surat Pengunduran diri TIRA ARINI** selaku Ketua RT 007/ RW. 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi dikarenakan turut serta dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Daerah Kota Bukittinggi Dapil 1 Mandiangin Koto Selayan Tahun 2023, pada 31 Agustus 2023.; -----
- c) Bukti P-3 **Surat Pemberitahuan Pemberhentian Sdri Tira Arini dari Jabatannya** selaku Ketua RT007/ RW. 002 Kel. Kubu Gulai bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi yang Terhitung sejak 1 September 2023.; -----
- d) Bukti P-4 Pemberitahuan dari KPU Kota Bukittinggi berupa pesan (**via WhatsApp**) Kepada Grup WhatsApp yang didalamnya terdapat Partai Politik Peserta Pemilu 2024, pada 07 September 2023.; -----
- e) Bukti P-5 Surat Pemberitahuan Penggantian Bacaleg dari **Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi** pada 11 September 2023.; -----
- f) Bukti P-6 Berita Acara No: 322/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 11 September 2023.; -----



- g) P-7 Berita Acara No: 340/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum tahun 2024 dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 September 2023.; -----
- h) P-8 Hasil pengecekan status terdaftar pemilih oleh partai politik nomor urut 8 (PKS).; -----
- i) P-9 Daftar Rancangan DCT yang dikirim oleh Aldho Syafriando selaku Kasubag Teknis KPU Kota Bukittinggi.; -----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni sebagai berikut.; -----

I. Rio Friyadi, memberi keterangan sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi merupakan Liaison Officer (LO) yang ditugaskan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi sejak pendaftaran Partai Politik tahun 2022 sampai dengan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa saksi selalu berupaya menjalankan amanah sesuai dengan arahan Terlapor dan selalu hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Terlapor dan berkomitmen terhadap arahan yang disampaikan oleh Terlapor.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 31 Agustus 2023 Terlapor datang ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi terkait dengan tanggapan masyarakat.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi pada tanggal 11 September 2023 keluar Berita Acara terkait statusnya Tira Arini berdasarkan tanggapan masyarakat.; -----
- Bahwa menurut pengakuan saksi, pada tanggal 13 Agustus 2023, Terlapor melayangkan surat untuk koordinasi dengan mengundang partai



politik untuk menyampaikan arahan terkait dengan tanggapan masyarakat dan saksi berhalangan hadir. Namun, pada siangnya menemui Terlapor menanyakan terkait dengan hasil rapat dan meminta arahan untuk langkah selanjutnya menindaklanjuti terhadap hasil Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sudah dikeluarkan.; -----

- Bahwa menurut keterangan saksi, sudah melakukan audiensi dengan Terlapor menanyakan tentang proses pergantian DCS yang telah ditanggapi oleh masyarakat dan jawaban Safri Miswardi bahwa adanya aturan tersebut yang wajib diganti maka KPU Kota Bukittinggi berinisiatif pada partai untuk menginput kembali data calon yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 19 september 2023 saksi dihubungi lewat telepon pada pukul 13.00 WIB oleh Safri Miswardi dan menyampaikan bahwa Bakal Calon yang TMS harus diganti, maka pada pukul 15.00 WIB DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi kembali melakukan audiensi didampingi oleh 2 (dua) orang saksi dan menemui Safri Miswardi dan Satria Putra, dan menyampaikan bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera tidak mungkin mencari pengganti dengan waktu yang tersisa.; -----
- Menurut keterangan saksi, normalnya untuk melengkapi persyaratan adalah paling cepat selama 3 (tiga) hari terdiri dari pengurusan kesehatan, SKCK dan pengurusan untuk pengadilan negeri dan kelengkapan lainnya.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Tira Arini sudah mengajukan surat pengunduran diri sejak 1 Mei 2023 dan surat pemberhentian pada tanggal 1 September 2023.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah klarifikasi pada tanggal 31 Agustus 2023, saksi minta saudari Tira Arini untuk mengurus ke kelurahan surat pengunduran diri yang dikeluarkan sejak 1 September 2023, setelah itu dilakukan *upload* surat pemberhentian dari Lurah pada Silon.; -----



- Bahwa menurut keterangan saksi pada tanggal 21 September 2023 di malam hari, Ketua Divisi Teknis yaitu Safri Miswardi menelepon saksi dan menyampaikan bahwa ini ternyata deteksi Silon tidak diterima dan berstatus tidak memenuhi syarat (TMS) karena NIK yang bersangkutan sama dengan yang di TMS kan sebelumnya.; -----
- Menurut keterangan saksi, pada rentang waktu 14 - 20 september 2023 masih ada peluang penggantian, tetapi karena arahan dari Terlapor untuk cukup di input Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) saja, maka tetap dilakukan input atas nama Tira Arini.; -----

II. Yandri Mahyeldi

- Bahwa saksi merupakan Admin Silon DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 11 September 2023 Tira Arini dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah LO melakukan klarifikasi kepada Terlapor, pada tanggal 20 September 2023 tetap mengganti dan memasukan kembali nama dan berkas Tira Arini pada aplikasi Silon dan tidak ada permasalahan ketika itu, namun pada tanggal 23 September 2023 Tira Arini tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 31 Agustus dan 1 September berkenaan dengan ketersediaan surat pengunduran diri Tira Arini dan juga surat pemberhentian dari kelurahan, maka setelah diterima berkas kemudian digitalisasi dan setelah itu menginput surat tersebut di aplikasi Silon berupa surat pengunduran diri dan surat pemberhentian.; -----
- Menurut keterangan saksi, nama Tira Arini masih ada sampai dengan tanggal 7 September 2023 dan pada tanggal 11 September 2023, berdasarkan Berita Acara nomor 322 Tira Arini tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tanggapan masyarakat, status masih tidak memenuhi syarat (TMS) padahal persyaratan sudah dilengkapi.; -----



III. Hanafiah

- Saksi Hanafiah merupakan Satgas pemenangan pemilu di hari terakhir pencermatan DCS.; -----
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 19 September 2023, h-1 menjelang penutupan Silon yang telah disampaikan oleh Saksi pertama Rio Friyadi, meminta agar ditemani dan berkomunikasi dengan Terlapor yaitu dengan Safri Miswardi terkait tidak memenuhi syarat (TMS) Tira Arini dan secara aturan diminta untuk mencari pengganti secara cepat.; -----
- Bahwa menurut keterangannya, saksi meminta saran apakah tetap menginput nama yang sama, tetapi adanya beberapa syarat yang kurang pada waktu itu maka diupayakan untuk melengkapinya terutama surat pengunduran.; -----
- Menurut keterangan saksi, Terlapor atas nama Safri Miswardi dan Satria Putra menyampaikan untuk memberikan kemudahan, agar DPD Partai Keadilan Sejahtera memasukan kembali nama Tira Arini.; -----
- Menurut keterangan saksi, saran Terlapor untuk memasukkan kembali nama Tira Arini terjadi pada tanggal 19 September 2023.; -----

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan.; -----

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, terlebih dulu Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; -----
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Untuk itu dapat Terlapor sampaikan bahwa benar, Terlapor telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik maupun LO Partai Politik Tingkat



Kota Bukittinggi dalam memberikan informasi terkait proses pencalonan dan jadwal tahapan dimaksud.; -----

- 3) Bahwa salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".*; -----
- 4) Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai calon, berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: *"Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon"*; ----
- 5) Bahwa Persyaratan Administrasi Bakal Calon juga telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU tersebut mengatur ketentuan yang berbunyi: *"Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan*



pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”; -----

- 6) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”;* -----
- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *“Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang **pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon**”*. Lalu, KPU memberikan keringanan kepada Partai Politik dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU tersebut, yang berbunyi: *“Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a”;* -----
- 8) Bahwa Pasal 37 jo pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tersebut mengatur yang pada pokoknya *“Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon diserahkan dalam bentuk: a) fisik yang disampaikan kepada*



- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; b) digital yang diunggah di Silon". Sementara itu Pasal 32 ayat (4) menyatakan "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon".; -----
- 9) Bahwa Pasal 42 ayat (3) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon". Sehingga dapat disimpulkan, KPU Kota Bukittinggi, diwajibkan dengan bantuan Silon dalam rangka melakukan verifikasi administrasi bakal calon.; -----
- 10) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kota Bukittinggi telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (**Bukti T-001**).; -----
- 11) Bahwa surat KPU Kota Bukittinggi bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 telah dibalas oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri (**Bukti T-002**).; -----
- 12) Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: "Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang". Pada Senin tanggal 4 September 2023, KPU Kota Bukittinggi telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (**Bukti T-003**) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/1375/2023 (**Bukti T-004**). Bahkan untuk mengawasi proses klarifikasi ini, KPU Kota Bukittinggi diawasi secara melekat oleh Anggota dan Staf Bawaslu Kota Bukittinggi.; -----
- 13) Bahwa setelah beberapa prosedur di atas ditempuh, pada Senin, tanggal 11 September 2023, kemudian KPU Kota Bukittinggi melakukan Rapat Pleno untuk



menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi Sementara, penetapan status bagi bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Keadilan Sejahtera dituangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 322/PL.01.4-BA/1375/2023 beserta lampiran Berita Acara tersebut (**Bukti T-005**).; -----

14) Bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Status Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana **Bukti T-005** tersebut di Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1 nomor urut 9 atas nama Tira Arini dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dasar ketentuan calon tidak menyerahkan surat pengunduran diri pada saat awal pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Melainkan, Surat Pengunduran Diri Calon tersebut baru diserahkan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Partai Politik (**Bukti T-006**).; -----

15) Bahwa Pelapor selaku Partai Politik Peserta Pemilu yang apabila merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara sebagaimana **Bukti T-005** dimaksud, dapat menempuh mekanisme Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa"*. Namun pada kenyataannya, kesempatan mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu ini tidak pernah ditempuh oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bukittinggi sesuai rentang waktu tersebut, yaitu di sekitaran tanggal 12 September 2023 hingga 14 September 2023.; ----



- 16) Bahwa Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut; Ayat (1) berbunyi: *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat"*. Ayat (2) berbunyi: *"Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat"*. Ayat (3) berbunyi: *"Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota"*. Ayat (4) menegaskan: *"Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan".;* -----
- 17) Bahwa selanjutnya pada Pasal 253 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan: *"Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.;* -----
- 18) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyurati pimpinan Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kota Bukittinggi pada Senin, tanggal 11 September 2023 dengan nomor surat 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg (**Bukti T-007**).; -----
- 19) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Partai Politik yang dikenai status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi pasca tanggapan masyarakat untuk mengajukan pengganti bakal calon dimaksud selama rentang waktu 14 - 20 September 2023. Dimana, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera telah bersurat kepada KPU Kota Bukittinggi dengan Nomor B-12/K/DPP/PBC/C/2023 tertanggal 18 September 2023 dengan Perihal: Persetujuan Pergantian Bacaleg Pasca Tanggapan Masyarakat. Namun, nama



yang dilampirkan dalam surat DPP tersebut masih merupakan orang yang sama dengan Bacaleg sebelumnya yang telah ditetapkan berstatus TMS, yaitu Tira Arini untuk Dapil Kota Bukittinggi 1 (**Bukti T-008**).; -----

- 20) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 21) Bahwa pada lampiran III Bab II huruf A poin 8 ketentuan c ke 3) Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tersebut mengatur pedoman untuk: *"keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023"*.; -----
- 22) Bahwa sesuai asas *lex superior derogate legi inferior* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang wajib mengundurkan diri paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, tidaklah bertentangan dan tidak pula menggugurkan persyaratan administrasi pencalonan yang mewajibkan menyerahkan surat pengunduran diri saat pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota".; -----



- 23) Bahwa KPU Kota Bukittinggi sebagai terlapor telah menerbitkan Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 340/PL.01.4-BA/1375/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi administrasi pengganti calon sementara pasca tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi. Berita Acara yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 tersebut merupakan hasil *generate* dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah memiliki format khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis KPU tentang Pencalonan.; -----
- 24) Bahwa dalam tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Bukittinggi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023, khususnya pada lampiran III BAB III angka 3 yang berlaku ketentuan sebagai berikut: *"Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang: a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat; b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau; c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka calon sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan"*.; -----
- 25) Karena satu orang Bacaleg yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan TMS berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, dan tidak dilakukan proses pengajuan pengganti calon



selama rentang waktu 14 - 20 September 2023 sebagaimana diuraikan dalam angka 19, maka berlaku ketentuan Calon Sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT terutama saat masa tahapan Pencermatan DCT yang sedang berlangsung dari tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023.;

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.; -----

- a) Bukti T-1 Foto Copy Surat KPU Nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2023 Tanggal 01 September 2023 Perihal minta arahan; -----
- b) Bukti T-2 Foto Copy surat balasan Terlapor Nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal status pekerjaan bacalon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri; -----
- c) Bukti T-3 Foto Copy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; -----
- d) Bukti T- 4 Foto Copy Berita Acara Nomor: 332/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Klarifikasi Jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pengurus RT/RW, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan Karang Taruna; -----
- e) Bukti T- 5 Foto Copy Berita Acara Nomor 322/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi beserta lampiran; -----
- f) Bukti T-6 Foto Copy Surat Tindaklanjut dari Lurah atas Surat Pengunduran Diri Calon Sementara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat oleh Partai Politik atas nama Tira Arini;
- g) Bukti T-7 Surat Terlapor Nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberhentian Penggantian Bakal Calon tertanggal 11 September 2023; -----



- h) Bukti T-8 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera kepada dengan Nomor: 270/SK/DPP.PD/IX/2023 tertanggal 14 September 2023 dengan perihal: Persetujuan Pergantian Bakal Calon Pasca Tanggapan Masyarakat.; -----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.; -----

2. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Oktober 2023.; -----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.; -----

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 2) Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Tira Arini pada tanggal 31 Agustus 2023 di Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi.;
- 3) Bahwa Bakal Calon atas nama Tira Arini ketika dilakukan klarifikasi oleh terlapor pada tanggal 31 Agustus 2023 masih menjabat sebagai Ketua RT 007 RW 002 di Kelurahan Kubu Gulai Bancah.; -----
- 4) Bahwa Terlapor pada saat melakukan klarifikasi meminta agar Bakal Calon atas nama Tira Arini membuat surat pengunduran diri agar bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).; -----
- 5) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya



- Daftar Calon Sementara (DCS) Terlapor telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan surat nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (*Vide* bukti T-001).; ----
- 6) Bahwa pada tanggal 5 September 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor dengan surat nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri. (*Vide* bukti T-002).; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terlapor telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (*Vide* bukti T-004).; -----
9. Bahwa setelah Terlapor melakukan klarifikasi ke Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera, Tira Arini membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua RT 007 RW 002 Kelurahan Kubu Gulai Bancah.; -----
10. Bahwa pada tanggal 11 September 2023, Terlapor melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
11. Bahwa setelah ditetapkan Berita Acara Terlapor Nomor : 322/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Partai Keadilan Sejahtera tidak mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu pada rentang waktu tanggal 12 s/d 14 September 2023 karena Pelapor menerima arahan dari Ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi, bahwasanya yang bersangkutan menyampaikan kepada Rio Friyadi selaku LO DPD Partai Keadilan Sejahtera boleh memasukkan data baru dengan orang yang sama dengan alasan efisiensi atau mengganti dengan orang yang baru, arahan ini sudah merupakan keputusan dalam pleno KPU Kota Bukittinggi selaku Terlapor.; -



12. Bahwa pada tanggal 19 September 2023 Pukul 13.00 WIB ketua Divisi Teknis Terlapor atas nama Safri Miswardi menginstruksikan agar melakukan penggantian dengan Bakal Calon yang baru.; -----
13. Bahwa Pelapor menyatakan ketidaksanggupannya untuk mencari pengganti karena waktu yang sangat pendek untuk mengurus berkas Bakal Calon.; -----
14. Bahwa Terlapor mengakui kecil kemungkinan bagi Bakal Calon pengganti menyiapkan berkas dikarenakan informasi penggantian Bakal Calon baru disampaikan Terlapor pada tanggal 19 September 2023.; -----
15. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi memasukkan kembali data atas nama Tira Arini, hal tersebut dilakukan berdasarkan arahan dan jaminan Terlapor
16. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara Terlapor Nomor 340/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----
17. Bahwa pada lampiran Berita Acara Nomor 340/PL.01.4-BA/1375/2023 tersebut tidak dicantumkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
18. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan benar dan sesuai, namun pada Silon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
19. Bahwa Bakal Calon atas nama Tira Arini tidak ditemukan lagi pada Model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi yang dikeluarkan oleh terlapor pada tanggal 24 September 2023.; -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 20 dari 28



- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; -----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU"; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.; -----
- 6) Menimbang bahwa prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah dalam 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; -----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan: Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari



- keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;
- 10) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka (6) huruf a melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 11) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; --
- 12) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan pemusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; -----



- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah pada Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 14) Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap 1 (satu) orang Bakal Calon yang diusung oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi.; -----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 angka (1) "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 melalui Silon, kemudian berdasarkan angka (2) di pasal yang sama, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap 1 (satu) orang Bakal Calon dari DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi yang mendapatkan tanggapan masyarakat.; -----
- 16) Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat perihal status pekerjaan Bakal Calon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri melalui surat tertulis.; -----
- 17) Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor nomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 secara tertulis dengan surat nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 05 September 2023.; -----



- 18) Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: *"Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*, Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan status RT/RW dan LPM dalam proses pencalonan anggota DPRD kota Bukittinggi Pemilu 2024.; -----
- 19) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.; -----
- 20) Menimbang bahwa Terlapor tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan tanggapan masyarakat terkait dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota Pasca Tanggapan Masyarakat Atas DCS sehingga tidak ada kepastian hukum.; -----
- 21) Menimbang bahwa akibat tidak konsisten dan tidak tegasnya Terlapor dalam memberikan informasi terkait Daftar Calon Sementara (DCS), DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi sebagai pihak Pelapor kehilangan 1 (satu) orang Bakal Calon.; -----
- 22) Menimbang bahwa pihak Terlapor memberikan arahan kepada Bakal Calon dan Partai Politik membuat surat pengunduran sebagai Ketua RT agar status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut ke Silon pada rentang masa tanggal 14 - 20 September 2023.; -----
- 23) Menimbang bahwa hasil Verifikasi Penggantian Calon yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 23 September 2023 dituangkan dalam lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran



Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran 1, 2 dan 3, lampiran 1 tidak sesuai dengan format lampiran sebagaimana formulir model BA. Hasil.Verifikasi.Tanggapan.Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 4 Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semestinya memuat status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut.; -----

1. Bahwa Terlapor terbukti memberikan arahan kepada pihak Pelapor untuk melengkapi berkas bakal calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada masa penggantian Bakal Calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Tira Arini, Bakal Calon Nomor urut 9 Daerah Pemilihan Bukittinggi 1; -----
2. Bahwa arahan Terlapor yang mengarahkan melakukan perbaikan dan bukan penggantian membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, semestinya dilakukan penggantian Bakal Calon bukan perbaikan berkas. Terlapor dalam hal ini telah merugikan Partai Politik dengan berkurangnya jumlah Bakal Calon DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bukittinggi dalam rancangan DCT; -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap proses penggantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat dengan memberikan arahan Partai Politik dapat memasukkan kembali berkas calon yang TMS di masa penggantian Bakal Calon, tidak sesuai pasal 253 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.; -----

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 26 dari 28



4. Bahwa Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sesuai dengan formulir MODEL BA.HASIL VERIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT beserta lampirannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan tahapan dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; ----
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT.; -----
5. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bukittinggi oleh **1) Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A** sebagai Ketua, **2) Eri Vatria, S.Ag., M.H.** **3) Ridwan Afandi, S.Hum.**

Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 27 dari 28



masing-masing sebagai anggota pada hari **Kamis** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**; -----

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Ketua

Ttd

Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A

Anggota

Anggota

Ttd

Eri Vatria, S.Ag.,M.H

Ttd

Ridwan Afandi, S.Hum

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa


Harnes Asril, S.E.,M.M